

# **PENYELESAIAN WALI ADHAL DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**Akhmad Shodikin**

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon  
Email: *shodikin73@yahoo.co.id*

## **Abstrak**

*Adakalanya perkawinan yang telah disepakati atau disetujui oleh calon suami maupun calon isteri ternyata masih ada pihak lain yang keberatan, yaitu wali. Dalam kenyataannya, di masyarakat seringkali ditemukan persoalan dimana seorang wali tidak mau (adhol) untuk menikahkan anaknya atau yang dibawah perwaliannya dikarenakan adanya hal-hal yang menyebabkan wali tersebut tidak mau untuk menikahkannya, seperti calon mempelai pasangannya yang tidak disetujui karena bukan pilihannya atau karena hal-hal lain yang menyebabkan seorang wali tidak mau untuk menikahkannya.*

**Kata kunci:** pernikahan, wali a al, hukum Islam, perundang-undangan.

## **Abstract**

*Sometimes a marriage that has been agreed upon or approved by the prospective husband and wife candidates is still objected by other party, the guardian. In fact, is often found in a society problems where a guardian does not want (adhol) to marry off their children or to their ward because of the things that cause the caregiver does not want to marry, like prospective bridegroom partner was not approved because it was not his choice or because it another -it causes a guardian does not want to marry her.*

**Keyword:** marriage, a al guardian, Islamic law, statutes.

## Pendahuluan

Keharusan adanya seorang wali dalam pernikahan menjadi syarat dan rukun, meskipun ada pendapat yang tidak mengharuskannya. Kedudukan wali dalam perkawinan sebagian ulama menyebutkannya sebagai rukun dan sebagian lagi menyebutkannya sebagai syarat. Mengenai wali nikah, ia merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahnya. Yang menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, akil, dan baligh. Wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil.

Dalam kenyataannya yang terjadi dimasyarakat seringkali ditemukan persoalan dimana seorang wali tidak mau (Adhol) untuk menikahkan anaknya atau yang dibawah perwaliannya dikarenakan adanya hal-hal yang menyebabkan wali tersebut tidak mau untuk menikahnya, seperti calon mempelai pasangannya yang tidak disetujui, karena bukan pilihannya atau karena hal-hal lain yang menyebabkan seorang wali tidak mau untuk menikahnya. Padahal wali nikah adalah merupakan salah satu rukun nikah, dalam sabdanya Rosulullah SAW mengatakan "Tidak ada Nikah tanpa wali" artinya perkawinan tidak sah apabila tidak disetujui oleh walinya (wali Akrob atau wali Ab'ad).

Atas dasar itulah penulis ingin mengkaji persoalan bagaimana penyelesaian Wali Adhal menurut Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## Pengertian dan Kedudukan Wali 'A al

Kata 'a al menurut bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa Arab yaitu: *يعضل* -<sup>1</sup> Wali 'a al adalah wali

yang tidak biasa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.<sup>2</sup>

Dalam Peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa wali 'a al ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada dibawah perwaliannya, tetapi tidak biasa atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali tersebut.

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali *aqrab*, atau orang yang mewakili wali *aqrab* atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali, hanya wali *aqrab* saja yang berhak menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak *sekufu* atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat di *fasakhkan*. Dalam hal-hal semacam ini wali *aqrob* adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada hakim sekalipun.<sup>3</sup>

Tetapi apabila wali tidak bersedia menikahkan tanpa alasan yang dapat diterima padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena telah mengenal *kafa'ah*-Nya baik agama, budi pekertinya, wali yang enggan menikahkan ini dinamakan wali 'a al yang zalim.

Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya apakah alasan syar'i atau alasan tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara, misalnya anak gadis wali tersebut dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah

<sup>2</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. ke-I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 1339.

<sup>3</sup>Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 120.

<sup>1</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), 1582.

kafir, atau orang fasik misalnya pezina dan suka mabuk-mabukan. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).<sup>4</sup>

Seorang wali dapat dikatakan '*a al*' apabila:

- a. Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang telah *sekufu* dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntunan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak;
- b. Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadam dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadam dengannya.

M. Thalib mengemukakan ada beberapa alasan mengapa orang tua berusaha menghalangi perkawinan anaknya yaitu:<sup>5</sup>

1. Orang tua melihat calon menantunya orang miskin, karena kemiskinannya orang tua khawatir anaknya hidup dalam kesengsaraan;
2. Orang tua mendapat calon menantu dari kalangan rendahan atau kalangan orang tuanya tidak terpelajar. Orang tua merasa khawatir kelak keturunannya menjadi orang bodoh atau tidak memiliki sopan santun dalam tata pergaulan keluarga Bangsawan.
3. Orang tua melihat calon menantunya dari keluarga yang dahulunya pernah bermusuhan dengan dirinya, karena itu merasa malu dan direndahkan

<sup>4</sup>*Pernikahan Tanpa Restu Wali*, <<http://kukalideres.blogspot.com/2015/10/pernikahan-tanparestuwali>>artikel diakses pada tanggal, 10 September 2015.

<sup>5</sup>M. Thalib, *20 Prilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*, Cet. ke-12 (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996), 90.

harga dirinya oleh anaknya yang kini hendak menjalin ikatan suami istri dengan keluarga semacam ini.

Memang tidak diragukan lagi bahwa pangkat, status sosial, kedudukan yang tinggi dan beberapa pertimbangan lainnya merupakan hal-hal yang dituntut dan tidak dikesampingkan dalam mencarikan dan memelihara pasangan untuk wanita, maka adanya berbagai pertimbangan bukanlah perbuatan yang tercela. Jika seluruh pertimbangan diatas sudah dijadikan prioritas utama didalam menjatuhkan pilihan, tanpa melihat pertimbangan Agama dan akhlak, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela. Sehingga apabila terdapat orang tua yang menolak menikahkan anaknya yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak syar'i yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara, maka wali tersebut disebut wali '*a al*'.

### Penyelesaian Wali Adhal menurut Hukum Islam

#### 1. Pendapat Imam Malik

Dalam Mazhab Maliki, ada kecendrungan sama dalam menyampaikan pendapatnya mengenai wali '*a al*' ini dengan Mazhab Syafi'i, dalam pendapatnya kalangan maliki menyatakan:

وإذا منع الولي المجبر أو غيره من له عليها الولاية من الكفء الذي رضى به لا تنتقل الولاية إلى الأبصد بل لها أن يرفع أمرها الحاكم ليسأله عن سبب امتناعه فإن أضرها سبباً معفوفاً ردها إليه وإلا أمره بئز ويجها فإن امتنع عن تزويجها بعد أمر الحاكم زوج الحاكم<sup>6</sup>

“Tatkala ada seorang wali baik itu mujbir atau bukan, menghalangi maulanya untuk kawin dengan pasangan yang sekufu lagi pula si maula rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (wali ab'ad) akan tetapi berhak bagi si maulanya untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk mempertanyakan kepada si wali

<sup>6</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih Alal Ma'hib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), IV: 35.

mengenai sebab sebab itu dan masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan maula tersebut kepadanya, akan tetapi kalau tidak, hakim memerintahkan pada si wali membangkang untuk mengawinkannya setelah di perintahkan hakim, maka hakim bertindak untuk mengawinkannya.”

Lebih dari itu, dalam keterangan salah seorang pendukung dari mazhab ini yaitu Ibnu Rusydi juga di dapati keterangan yang sama dengan apa yang telah di sebutkan di muka yakni mengenai penentuan problema berikut upaya penyelesaiannya yang sama-sama melalui seorang hakim, akan tetapi dalam Ibnu Rusydi tersebut menangani pergantian wali tidaklah dilakukan oleh hakim, akan tetapi oleh wali berikutnya selain wali *aqrab*, hal ini tampak pada keterangan:

ليسو للولى أن يعضل وليته ادارعت الى كفاء  
ويصدق مثلها وانها تر فع امرها الى السلطان  
فيزوجها ماعدا الأب<sup>7</sup>

“Bahwa bagi wali tidak berhak untuk menghalangi anak yang di walinya (dari kawin), manakala ia menghendaki pasangan yang telah sekufu dan dengan mahar mitsilnya. Maka bila si wali mecegah hendaknya bagi perempuan yang di wali melaporkan perkaranya pada hakim, dan kemudian untuk perkawinannya di lakukan oleh wali berikutnya selain bapa (*aqrab*).”

Pendapat yang di sampaikan oleh Ibnu Rusydi, menurut keterangan di dasarkan pada petunjuk hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A yang di antaranya menyebutkan

تجروا فالسلطان ولى من لا ولى له<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Ibn Rusyd, *Bid yah al-Mujtahid wa Nih yah al-Muqtasid* (Beirut: D r al-Fikr, t.t.), II: 15

<sup>8</sup>Al-Tirm z, *Sunan Al-Tirm z* (Beirut: D r al-Fikr, tt.), II: 352

“Maka apabila terjadi sengketa, hakim adalah wali bagi seorang yang baginya tidak punya wali.” (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Dengan dapat diperoleh kesimpulan umum, bahwa dalam mazhab maliki bagaimana problema dan penyelesaian wali ‘*a al* tentu melihat seorang hakim, dan bagi hakim berkewajiban menggantikannya sebagai jalan menuju jalan penyelesaiannya bila dalam wali yang bersangkutan tetap dalam sikap ‘*a al*-Nya. Namun demikian ada di antara ulama dari mazhab ini yang berpendapat lain, yakni melalui wali kerabat yang lain selain wali *aqrab*, guna mencapai penyelesaiannya.

## 2. Pendapat Hanbali

Di dalam Mazhab Hanbali di ceritakan tentang Ahmad bin Hanbal bahwa beliau pernah memberikan penjelasan mengenai wali ‘*a al*. Di satu riwayat, bahwa wali yang ‘*a al* terutama yang ‘*a al* itu adalah wali *aqrab*, maka dengan demikian perwalian berpindah kepada wali *ab’ad*, sedang di sisi yang lain menjelaskan bahwa perwalian menjadi pindah kepada hakim.<sup>9</sup>

Namun dengan demikian, wali ‘*a al* berikut upaya penyelesaiannya telah di tanggapi di bahas oleh kalangan mazhab Hanabilah ini, walau tetap tidak melepaskan kemungkinan perbedaan pendapat di antara mereka. Walau demikian Syeh Abdurrahman al Jaziri sebagaimana ada dalam keterangannya, yakni hampir sama dengan pendapat hanabilah mengenai wali ‘*a al* ini, pendapat beliau:

ان يمنع من له عليها الولايه من الزوج الذى رضيت  
به وبما قدره لها من مهر يصلح لئلا مها أدا بلغت تسع  
سنين فأكثر اما مندون ذلك فلا عضل لها.  
الحق من لعاضل للحا كم فهو الذى يباثر زواخ التى  
منعها الولى منا لزوج سواء كان مجبر أو غيره.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Al-Im m Syamsudd n Ab Faraj Abdurra m n Ibnu Qudamah Almunqaddasi, *al-Mugn Wa Syar al-Kab r* (Beiurt: Darul Kutubil Ilimiyah, tt.), VII: 368.

<sup>10</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqih Alal Mazhibul al Arbaah*, 41.

“Apabila ada seseorang yang mempunyai hak perwalian (wali) mencegah maulanya dari kawin dengan calon suami yang telah ia cintai, dan dengan memberi mahar, dan dia telah mencapai umur sembilan tahun bahkan lebih (ia telah baligh), sikap wali tersebut tidaklah sebagai ke‘a a-Nya wali terhadap maulanya dan bila wali itu ‘a al maka perwalian berpindah kepada hakim, karena dialah yang berkewenangan untuk mengawinkan atas diri maula yang di wali mencegah dari kawin, baik itu wali mujbir maupun bukan mujbir.”

Demikian penjelasan ulasan dari mazhab Hanabilah mengenai wali ‘a al berikut upaya penyelesaiannya. Kiranya dari keterangan tersebut dapat di peroleh kesimpulan bahwa dalam mazhab Hanbali dalam hal ini ulamanya cenderung dalam proses dan penyelesaian wali ‘a al dengan melalui seorang hakim, dan hakim pula yang tampil sebagai penggantinya manakala ia wali yang bersangkutan tetapi dalam ke‘a al-nya. Namun demikian ada di antara mereka yang berpendapat lain, yakni penyelesaian wali ‘a al dengan melalui wali kerabat yang lain walaupun wali yang jauh sekalipun, baru kemudian pindah ke hakim setelah mereka tidak bisa di harapkan untuk tampil sebagai wali.

### 3. Menurut Madzhab Hanafi

Di dalam mazhab Hanafiah juga telah di dapati keterangan mengenai wali ‘a al tersebut, namun demikian keterangan yang dapat di ungkapkan di sini adalah keterangan dari para ulama mazhab tersebut.

Sebagaimana di ungkapkan oleh Abdurrahman al Jaziri melalui kitabnya, bahwa menurut ulama madzhab Hanafi adalah wali *aqrab* yang melakukan pencegahan terhadap maulanya dari kawin dengan pasangan yang telah *sekufu* berikut dengan membayar mahar *mitsil*, maka jalan penyelesaiannya di sebut sama halnya dengan penyelesaian atas wali yang *ghaib* yang sulit

di temukan dan di datangkan. Demikianlah itu perwaliannya tidak pindah kepada wali hakim, selagi masih ada wali yang lain yaitu wali *ab‘ad*.

Lebih lanjut Syekh Abdurrahman al Jaziri mengutip penjelasan Imam Abu Hanafiah, mengenai wali ‘a al tersebut sebagaimana penjelasannya sebagai berikut:  
فأذا منع الأب بنته الصغيرة التي يصلح ألا زواج الكفاء اداطلبها بمهر المثل عن عاضلا وتنتقل الولاية للدي يليه كالاجدان وجدوالا للاخ الشقيق و هكذا.<sup>11</sup>

“Apabila ada seorang bapak mencegah (melarang) anak perempuannya yang masih kecil, dan ia telah patut untuk di kawinkan, lagi pula pasangan calon suami telah sekufu dan dengan membayar mahar *mitsil*, maka dengan demikian wali yang bersangkutan (bapak) adalah ‘a al dan dengan demikian pula perwalian menjadi pindah kepada wali berikutnya, seperti kepada kakek, jika ada dan kalau kakek tidak ada maka kepada saudara sekandung dan seterusnya.”

### 4. Menurut Madzhab Syafi‘i

Pembahasan mengenai problema wali ‘a al berikut penyelesaiannya di dalam madzhab Syafi‘i kedua sama-sama melibatkan seorang penguasa (Hakim) sebagai pengendalinya. Adapun mengenai keterlibatan penguasa atau hakim selaku pengendali kedua hal tersebut maksudnya adalah dialah yang berwenang untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi ‘a al tersebut, berikut mengusahakan dengan upaya apa yang mengantisipasi dan penyelesaian munculnya permasalahan tersebut, hal ini di lakukan penguasa atau hakim tentunya setelah ada laporan pengajuan dari *maula* wali ‘a al tersebut sebagai pihak yang di perlukan tidak adil atau rugikan.

Mengenai keterlibatan seorang hakim terhadap wali ‘a al tampak pada

<sup>11</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqih Alal Mazhibul al Arbaah*, 41.

ulasan seorang ulama dari mazhab Syafi'i, yakni Imam Jalaluddin al Mahalli yang antara lain menerangkan:

ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يمون  
الولى منالتزوخ بين يديه بعد أمره به والمره به  
والمرأة والحاطب حاضران أو تقام البينة عليه لتقرر  
أو توارى بخلف فادا حضر فإنه أن زوج فقد حصل

<sup>12</sup>

“Diharuskan dalam mencari kepastian bahwa seorang wali itu ‘a al adalah di muka hakim setelah di perintah dan nyata-nyata menolak untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan perempuan yang menjadi maulanya berikud laki-laki yang melamar juga hadir, atau juga ia di datangkan saksi untuk memperkuat atau menyembunyikannya (ini bila ia tidak hadir), dan setelah di hadapan hakim, lalu si wali bersedia mengawinkannya. Tercapailah tujuan untuk mengantisipasi wali ‘a al akan tetapi sebaliknya bila ia tidak bersedia mengawinkan maka nyatalah ia sebagai wali ‘a al.”

Demikian keterlibatan seorang hakim dalam menghadapi wali ‘a al berikut upaya awal untuk mengantisipasi, namun demikian bila dipahami bahwa upaya tersebut akan membawa hasil manakala si wali kembali dari ‘a al (bertaubat), yaitu bersedianya untuk melangsungkan akad perkawinan dalam kaitan ini, pernah di ulas oleh seorang ulama Mazhab Syafi'i juga, yaitu al Qalyubi dalam keterangan menjelaskan:

تو به العاضل تحصل بتزويجه فتعود وليته به ولو  
الحاكم العدل شم ادعى الولى انه رجع عن  
قبل تزويج الحاكم يقبل الا ببينه.<sup>13</sup>

“Taubat seorang wali yang ‘a al itu dapat terwujud dengan bersedianya

untuk mengawinkan, dan dengan itu pula kembali perwaliannya, dan andai kata si hakim yang melangsungkan perkawinan karena ke ‘a al-Nya wali, lalu si wali mengaku bahwa dirinya telah menarik kembali dari ‘a al-Nyadan akan melangsungkan perkawinannya sebelum di langsunkan oleh hakim, hal tersebut yakni pengakuan kembali wali, tidak bias di terima kembali kecuali dengan saksi-saksi.”

Dari ulasan di atas semakin terang, bahwa langkah awal yang di sajikan ulama fiqih dalam menghadapi wali ‘a al tersebut, yakni melalui hakim agar wali yang bersangkutan menarik kembali taubat dari ‘a al-nya, bagaimanapun langkah awal tersebut dapat di pahami sebagai wujud dari analogi terhadap sejarah masa lalunya, yaitu sejarah wali ‘a al yang terjadi pada masa Rasulullah, dan pelakunya adalah Ma'qil Ibnu Yasar.

Dalam proses penyelesaian atas sikap ‘a al-Nya, Ma'qil tidak keberatan dan menarik kembali taubat dari ‘a al-nya. hal itu di lakukan di hadapan dan setelah ada fatwa yang bernada melarang dari Nabi SAW selaku hakimnya atas perbuatannya yang tercela tersebut, pernyataan yang menggambarkan taubatnya Ma'qil secara terang di muat dalam suatu riwayat hadits yang di keluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Qadamah mengutip sebagaimana tersebut:

فقلت ألان آفعل يارسول الله. قال فزوجها إياه<sup>14</sup>

“Lalu aku katakan, sekarang akan aku kerjakan wahai Rosulullah (sebagai pernyataan taubatku) dan kata perawi, lalu dia kawinkan maulanya dengal bakal suaminya.”

<sup>12</sup>Jal ludd n bin Mu ammad bin A mad Al Ma all , *Syarh Minh j al-Talibin*, cet IV (Surabaya, Maktabah Nabhan, 1974), III: 225.

<sup>13</sup>Jal ludd n bin Mu ammad bin A mad Al Ma all , *Syarh Minh j al-Talibin*, III: 225.

<sup>14</sup>Al-Im m Syamsudd n Ab Faraj Abdurra m n Ibnu Qadamah Almunqaddasi, *al-Mugn Wa Syar al-Kab r* (Beiurt: Darul Kutubil Ilimiyah, tt.), VII: 369.

Demikian bila terjadi pembangkangan dari wali 'a al ini, artinya cara awal yang ditempuh hakim belum dapat diantisipasi sikap ke 'a alannya wali tersebut. Menurut Madzhab ini, maka hakim yang telah mengawinkan atas diri maula dari wali 'a al tersebut atau mewakili kepada orang lain untuk mengawinkan. Mengenai hal ini, pernah dijelaskan langsung oleh Imam As Syafi'i melalui kitabnya Al-Um yang antara lain memberi keterangan:

الولى عاضل امره بالتزويج فاء ن زوج فحق منعه  
وعلى الساطا ن أن يزوج او يو كل وليا غيره  
فيزوج<sup>15</sup>

“Bila para wali terjadi sengketa, hendaknya seorang hakim memperhatikan, bahwa kalau saja si wali itu seorang wali yang 'adhal, maka diperintahkan untuk sanggup mengawinkan, maka apabila wali mengawinkan, habislah masalahnya, tetapi apabila wali tidak mau mengawinkan, maka teranglah pencegahan atau pembangkangannya, dan kewajiban bagi wali hakim untuk mengawinkan atau mewakilkannya kepada orang (wali) lain untuk mengawinkan.”

Dalam keterangan yang lain Imam Syafi'i menjelaskan bahwa perpindahan wali pergantian wali atas diri wali 'a al kepada hakim. Ini terjadi manakala yang 'a al itu dari wali dekat *aqrab*. Sedang wali yang lain yaitu wali yang *ab'ad* tidak bisa mengganti pengganti, dengan kata lain ditanggihkan karena hakim sajalah yang berwenang untuk pengantinya. Lebih jauh dijelaskan oleh beliau melalui keterangan:

“Tatkala seorang wali itu hadir, lalu dia membangkang dan melangsungkan perkawinan, maka tidak bisa melangsungkan

perkawinan maulanya wali yang lain dari golongan kerabat, tetapi hakim sajalah yang berwenang (berhak) mengawinkannya. Dan ini setelah ada laporan dan pembuktian oleh hakim. Di antaranya hakim berhak mempertanyakan mengenai wali yang 'a al tersebut, kalau saja ghaib, maka beralih mengenai pihak yang melamar. Maka, kalau saja hakim telah menerima laporannya dan telah membenarkan laporan tersebut maka hakim memerintahkan untuk mendatangkan wali yang lebih dekat wali aqrab dan kerabat lain dari keluarganya. Lalu hakim mempertanyakan : apakah kamu sekalian berkeberatan sekali untuk mengawinkan?, kalau saja mereka menjawab berkeberatan , maka hakim harus memandang kalau saja bagi si pelamar dipandang telah sekufu, sedangkan bagi si perempuan telah rela untuk menerimanya, maka hakim memerintahkan kepada mereka untuk mengawinkannya. Dan kalaupun hakim tidak memerintahkan mereka terlebih dahulu, hakimpun berkewenangan untuk mengawinkannya, karena kalau saja terjadi ada seorang wali yang hadir lalu ia membangkang untuk mengawinkan maulanya dengan pasangan yang disukainya, maka hakim juga akan mengawinkannya dengan pasangan yang disukai tadi.”<sup>16</sup>

Adapun mengenai perwakilan seorang hakim, juga telah diterangkan beliau melalui keterangannya:

وإن كان الولي اللدى لأقر منه حاضير اقوكل قام  
وكيله مقامة وجد تزويجه إذا وكله يتزويج رجل  
بصينته فزوجه أووكله أن يزوج من رأى فزوجه  
ترضى المرأت به بصينه فاءنه زوج غير كفوالم يجز  
وكان هذا منه تصد بامرهوراءالوكلاء<sup>17</sup>

<sup>15</sup>Al-Im m Ab Abdillah Muhammad bin Idr s Al-Syafi' , *Al-Umm*, cet-II (Beirut: Darul Fikr, 1983), jilid III, V: 14

<sup>16</sup>Al-Im m Ab Abdillah Muhammad bin Idr s Al-Syafi' , *Al-Umm*, jilid III, V: 14.

<sup>17</sup>Al-Im m Ab Abdillah Muhammad bin Idr s Al-Syafi' , *Al-Umm*, jilid III, V: 15.

“Kalau wali yang bukan aqrab artinya wali ab’ad itu hadir, lalu diangkatnya menjadi wakil oleh hakim, maka dengan demikian perwakilannya menduduki kedudukan hakim, dan boleh mengawinkan. Hal tersebut diperbolehkan mengingat diperbolehkannya menjadi wali untuk mengawinkan orang laki-laki yang telah tertentu adanya, atau menjadi wakil untuk mengawinkan atau mengawinkan dengan seorang yang dia lihat, dan betul telah mengawinkan dengan seseorang yang telah sekufu dan si perempuan telah menerima rela terhadap seseorang tadi. Akan tetapi bila seseorang tadi tidak sekufu maka perkawinannya tidak boleh dilangsungkan, karena dengan tidak sekufu itu menjadi tertolak perkawinannya begitu pula perwakilannya kepada para wakil, itu juga tertolak.”

Namun demikian ada kecendrungan dari kalangan mazhab Syafi’i, bahwa untuk menyelesaikan wali ‘a al tidak saja terkuasai oleh hakim sebagai pihak yang berkewenangan untuk menggantikannya, akan tetapi juga wali yang jauh wali ab’ad pun berkewenangan untuk menggantikannya, dengan syarat ke ‘a al-nya yang di lakukan wali aqrab telah berkali-kali, yaitu tiga kali berturut-turut atau lebih, mengenai hal ini di ungkapkan oleh seorang ulama fiqih masa kini, yakni Syeh Abdurahman al Jaziri dalam kitabnya *Kitabul fiqih ‘Alal Madzahibin Arba’ah* mengungkapkan, kalangan mazhab Syafi’i berpendapat:

فإذا طلبت منه ان يزوجه من الكفاء ولو بدون مهر  
 المثل ومنعها فاعن لها أن تنجا الى الحاكم فيزوجها  
 نياية عن أولى لان حق الولي لم يسقط في الو لاية با  
 لمنع مرة أو مر تين فيكون الحاكم نائباً عن الولي.  
 اعزلها ثلاث مرات فاكتر فإنه يكون بذلك فاسقا قد

ارتكب محضورا فيسقط قد ارتكب محضورا فيسقط  
 حقه في الو لاية وتنقل لك بعد.<sup>18</sup>

“Bahwa apabila seorang wali melakukan pencegahan terhadap perempuan di walinya dari perkawinan, sedangkan dia menghendaki untuk di langsungkan perkawinan tersebut, mengingat pasangannya yang telah sekufunya dan walaupun dengan mahar kurang dari mahar mitsil, dari itu ia berhak untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, kemudian hakim mengawinkannya sebagai penggantinya dari wali yang bersangkutan karena hak bagi si wali tersebut belum gugur lantaran pencegahannya yang di lakukan baru sekali atau dua kali saja, maka hakim lah yang menggantikannya. Akan tetapi pencegahannya itu sampai berkali-kali (tiga kali atau lebih), maka ialah yang menjadi fasiq dan di nyatakan telah melakukan perbuatan terlarang dengan demikian gugurlah haknya dan pindahlah perwalian kepada wali lain yaitu wali ab’ad.”

Demikianlah penjelasan dari mazhab Syafi’i berikut para ulama’ pengikutnya mengenai problema wali ‘a al berikut upaya penyelesaiannya, dan dari penjelasan tadi atas, dapat di peroleh kesimpulan bahwa dalam mazhab Syafi’i wali ‘a al akan tampak dan nyata sebagai suatu problema dalam perwalian, manakala telah di hadapkan dan di buktikan oleh hakim yang menanganinya mengenai ke ‘a al-Nya, hakim berkewajiban untuk mengupayakan agar perkawinan maulanya bisa berlangsung pertama dengan intruksi untuk mencabut ke ‘a al-Nya yaitu dengan sanggup melangsungkan perkawinannya, dan kalau saja dia masih mecegah atau membangkang maka kewajiban bagi hakim

<sup>18</sup>Abdurrahman Al-Jaz r , *Kit b al-Fiqih Al al-Mazahib al-Arbaah*, 40.



untuk menempuh cara kedua yaitu penggantian wali.

### **Penyelesaian Wali ‘A al Dalam Peraturan Perundang-undangan**

#### a. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di dalam Kompilasi Hukum Islam proses penyelesaian terhadap wali yang ‘a al dengan melalui seorang hakim,

Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 23:

(a) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengahdirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau ‘a al atau enggan.

(b) Dalam hal wali ‘a al atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

#### b. Peraturan Menteri Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 ini menjelaskan tentang wali hakim bisa menggantikan wali nasab sebagai wali nikah, atau karena ‘a al (menolak/enggan), maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim.

Penyelesaian wali ‘a al dalam Peraturan Menteri Agama dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 1 sampai 2 terdapat aturan mengenai penetapan wali hakim, yaitu sebagai berikut:

a) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, dan tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau ‘a al, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim

b) Khusus untuk menyatakan ‘a al-Nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan

Agama/Mahkamah Syar’iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 disebutkan:

a) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.

b) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Urusan Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

c) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada Kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

### **Kesimpulan**

Penyelesaian pernikahan jika walinya adlal (enggan menikahkan) menurut para ulama fiqh adalah sebagai berikut : Golongan hanafiah menyatakan bahwa penyelesaian pernikahan jika walinya adlal adalah melalui seorang hakim sebagai penengah. Sedangkan Syafiiyah dan Malikiyah menyatakan bila wali adhal untuk menikahkan anaknya, dalam hal ini wali Aqrabnya, dan mana kala wali ab’ad tidak bisa menggantikannya, maka hak kewaliannya diserahkan kepada wali Hakim.

Dan hambalياهو menyatakan bila seorang wali adhal dalam menikahkan anaknya maka hak kewaliannya akan berpindah dari wali aqrab ke wali ab'ad sampai yang paling jauh, jika masih tetap adhal maka hak kewaliannya diserahkan kepada hakim.

Adapun menurut undang-undang no. 1/1974, KHI dan PMA No .30 tahun 2005, menyatakan bahwa Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau 'a al atau enggan. Dan dalam hal wali 'a al atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

#### Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan, Abdul Aziz, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. Ke-I, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Jaz r , Abdurrahman, *Kitabul Fiqih Alal Mazhibul al Arbaah*, Jilid IV,
- Ibn Qud mah, Al-Im m Syamsuddin Abi Faraj Abdurrahman, *al-Mughni Wa Syahrul Kabir* juz VII, Beirut: Darul Kutabil Ilmiah, tt.
- Ibnu Rusyd, Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad, *Bidayat al-Mujtahidwa Nihayat al-Muqtasid*, juz II, Beirut: D r al-Fikr, t.t.
- M. Thalib, *20 Prilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*, cet. ke-12 (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996
- Al-Ma all , Jal luddin bin Muhammad bin Ahmad, *Syarh Minhajut Talibin*, Juz III, cet IV, Surabaya: Maktabah Nabhan, 1974.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hanbali*.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, Pasal 1 Poin 2.
- Pernikahan Tanpa Restu Wali*, <<http://kukalideres.blogspot.com/2009/12/pernikahantanparestuwali>>. artikel diakses pada tanggal, 10 September 2015.
- Seri Perundang-Undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet. Ke-I, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Al-T rm z , *Sunan Al-Tirm z* , jilid II, Beirut: D r al-Fikr, tt.